

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pendapatan utama suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya berasal dari sektor pajak. Di berbagai negara, pendapatan pajak sangat penting digunakan untuk kegiatan pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber pajak di Indonesia berasal dari wajib pajak orang pribadi maupun badan, di Indonesia telah banyak perusahaan yang tergolong sebagai wajib pajak badan dari berbagai macam sektor industri. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara, sehingga pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara kita.

Pajak menjadi suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dan dipungut dari warga negara Indonesia baik orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib dan tidak mendapat timbal balik secara langsung. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan negara bagi sebesar besarnya untuk kemakmuran

rakyat. Pada dasarnya pembangunan nasional dilakukan oleh warga negara bersama-sama dengan pemerintah. Oleh karena itu penting bagi warga negara untuk menumbuhkan tingkat kesadaran dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Pemerintah mengatur mengenai permasalahan pajak yang ada di Indonesia agar penerimaan negara dapat tetap dipertahankan.

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang diperoleh dari laba bersih perusahaan. Penerimaan pajak perusahaan bagi pemerintah merupakan sebuah pemasukan negara, sedangkan bagi perusahaan merupakan beban dan bagi perusahaan semakin besar penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tingginya pajak terhutang yang harus dibayarkan perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak terhutang yang besar tersebut, maka dari itu manajemen perusahaan berusaha melakukan tindakan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan agar tidak terlalu tinggi. Tindakan ini juga bisa disebut sebagai perencanaan pajak. Agresivitas pajak merupakan kegiatan perencanaan pajak suatu perusahaan yang

terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif (Hlaing, 2012; dalam Winarsih, Prasetyono, dan Kusufi 2014).

Frank dkk (2009, dalam Sari dan Martani, 2010) menyatakan bahwa agresivitas pajak perusahaan merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang legal atau ilegal. Tindakan agresivitas pajak merupakan suatu tindakan perencanaan pajak yang diputuskan oleh manajemen pajak. Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak, tindakan agresivitas pajak bersifat legal, tetapi jika semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut maka dapat dianggap semakin agresif terhadap pajak. Dapat dikatakan bahwa tindakan agresivitas pajak yang dikaitkan dengan penghindaran atau penggelapan pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak yang termasuk dalam tindakan legal yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Tindakan agresivitas pajak merupakan usaha perusahaan untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayarkan. Semakin agresif perusahaan dalam hal perpajakan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut

kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Kegiatan agresivitas ini tidak sejalan dengan kegiatan *corporate social responsibility* yang bertujuan mendukung pembangunan dan kesejahteraan lingkungan sekitar. Apabila perusahaan melakukan kegiatan *corporate social responsibility* maka perusahaan tersebut dapat dikatakan peduli terhadap lingkungan sekitar dan seharusnya taat membayar pajak sesuai dengan ketentuan tanpa mengurangi besarnya biaya yang telah menjadi kewajibannya, sehingga perusahaan tersebut dapat dikatakan peduli terhadap lingkungan melalui taat membayar pajak atau tidak melakukan agresivitas pajak (Nugraha dan Meiranto, 2015).

*Corporate social responsibility* dapat didefinisikan sebagai bagaimana perusahaan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam cara perusahaan tersebut beroperasi, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian (Nugraha dan Meiranto, 2015). Sementara Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial merupakan komitmen perseroan dalam upaya ikut berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan maupun lingkungan sekitar. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa *corporate social*

*responsibility* sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan keberlangsungan hidup perusahaan, namun pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan bukan suatu kewajiban bagi perusahaan.

Kesadaran perusahaan untuk melaksanakan *corporate social responsibility* dalam kegiatan operasinya berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Jika perusahaan semakin menyadari pentingnya *corporate social responsibility*, maka perusahaan akan semakin menyadari betapa pentingnya kontribusi perusahaan, dalam membayar pajak, bagi masyarakat umum (Yoehana, 2013). Rustiarini (2010) menyebutkan bahwa perusahaan yang baik adalah perusahaan yang melakukan aktivitas *corporate social responsibility* sebagai tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sosial.

Beberapa pendapat mengenai bagaimana sikap perusahaan terhadap biaya pajak dapat dijadikan alasan bagaimana seharusnya perusahaan memperlakukan kewajibannya membayar pajak. Pajak yang dibayarkan perusahaan nantinya akan diberikan dalam bentuk pelayanan dan fasilitas untuk kepentingan masyarakat dan negara. Jadi kewajiban perusahaan membayar pajak mencerminkan bahwa perusahaan peduli terhadap lingkungan dan keadaan sosial tempat dimana perusahaan tersebut beroperasi. Selain melalui

kewajiban perpajakan, perusahaan dapat melakukan kepedulian sosial melalui kegiatan *corporate social responsibility* yang dilakukan masing-masing perusahaan. *Corporate social responsibility* yang dilakukan perusahaan sama tujuannya dengan kewajiban perpajakan, yakni membangun kesejahteraan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial tempat perusahaan beroperasi.

Telah terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang agresivitas pajak, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Winarsih, Prasetyono, dan Kusufi (2014) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan ukuran dewan direksi, ukuran komite audit dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Berbeda dengan Winarsih, Prasetyono, dan Kusufi (2014) hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto (2015) yaitu *corporate social responsibility* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang melakukan kegiatan *corporate social responsibility* dianggap peduli terhadap lingkungan, seperti halnya perusahaan membayar pajak sesuai dengan peraturan. Penelitian tersebut dimaksudkan agar sistem perpajakan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien seiring dengan berkembangnya kegiatan bisnis. Oleh dari itu,

diperlukan dukungan penelitian lebih banyak lagi terutama di Indonesia.

Penelitian ini termotivasi dari penelitian sebelumnya yang meneliti tentang hubungan *corporate social responsibility* dan agresivitas pajak. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari informasi dengan adanya *corporate social responsibility* untuk menguji ketaatan perusahaan dalam membayar pajak atau perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Penelitian ini mengambil sampel sektor manufaktur karena memiliki jumlah terbesar dibandingkan sektor lainnya, permasalahan dalam perusahaan manufaktur lebih kompleks sehingga diharapkan akan lebih mampu menggambarkan keadaan perusahaan di Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah: “Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini dilakukan adalah memberikan manfaat yang berguna sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Akademis**

Dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian yang sudah ada dan sebagai tambahan informasi untuk penelitian berikutnya yang terkait dengan *corporate social responsibility* dan agresivitas pajak

#### **2. Manfaat Praktis**

Dapat memberikan informasi kepada perusahaan bahwa sikap perusahaan terhadap *corporate social responsibility* akan memberikan dampak secara luas

tidak hanya pada kinerja perusahaan saja tetapi juga terhadap perpajakan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengutarakan konsep dasar yang melandasi penyusunan skripsi ini, yang terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

#### **BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari desain penelitian, identifikasi variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknik analisis data.

#### **BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai gambaran umum penelitian, deskriptif data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

## BAB 5 : SIMPULAN , KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai simpulan dari hasil analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.